



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 27 Juni 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xx@gmail.com, nomor handphone 0812xx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pandeglang, 20 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di xx, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dengan register nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 30 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2021 di xx, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dihadapan pemuka agama yang Penggugat bernama WALI, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH (namun berwakil kepada pemuka agama) dengan saksi-saksi dua laki-laki dewasa yang bernama SAKSI NIKAH, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai nomor: xx/PA.Bkt dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 2020 dan Tergugat berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan (Penggugat sudah mengetahui jika Tergugat telah memiliki istri sebelum Penggugat, namun Tergugat mengatakan jika tidak pernah ada akta cerai);
3. Bahwa pernikahan Penggugat telah memenuhi rukun dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun pada saat menikah Penggugat sudah mengetahui jika Tergugat masih terkat dengan pernikahan pertama namun tidak pernah terjadi perceraian, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mengurus administrasi pernikahan di kantor urusan agama setempat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xx, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten selama lebh kurang 1,5 tahun lamanya setelah xx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sampai berpisah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Pandeglang/ 29 Maret 2022, perempuan ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut Syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk melangsungkannya perkawinan tersebut;
7. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat butuhkan untuk proses perceraian Peggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh karena itu Peggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

8. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2021 rumah tangga Peggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga membuat rumah tangga tidak harmonis dan tidak rukun disebabkan karena:
 - 8.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Peggugat, karena Tergugat memiliki usaha yang sepi sehingga penghasilan Tergugat berkurang;
 - 8.2. Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, karena Tergugat sering telponan secara diam-diam menggunakan bahasa indonesia, Peggugat pernah bertanya siapa perempuan tersebut namun Tergugat tidak mengakuinya;
 - 8.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, karena Tergugat pernah mengarahkan parang kearah bahu Peggugat, sehingga Peggugat lari dari rumah kediaman selama 3 hari dan menginap di rumah tetangga;
 - 8.4. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Peggugat sehingga membuat Peggugat merasa sakit hati dengan perkataan Tergugat;
 - 8.5. Tergugat tidak pernah membantu Peggugat dalam urusan dalam rumah tangga, dan jika Peggugat menjelaskan kepada orang tua Tergugat, namun tidak ada yang percaya;
9. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022, ketika itu Peggugat mengantarkan Tergugat untuk pergi bekerja ke bengkel, setelah itu Peggugat pulang kerumah, namun ternyata ketika Peggugat menjemput Tergugat untuk pulang, pemilik bengkel menyampaikan jika Tergugat meminta izin ke tempat jualan orang tua Peggugat, padahal Tergugat tidak mengetahui dimana orang tua Peggugat berjualan, sehingga Peggugat berpikir jika Tergugat telah pergi ke kampung Tergugat di jawa, karena 1 minggu sebelum kejadian Tergugat sempat bertanya dimana bus untuk ke jawa, sehingga tanpa ada kecurigaan Peggugat menjelaskan jika bus ke jawa

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di terminal aur kuning, sehingga karena Tergugat telah pergi tersebut Penggugat membiarkan saja, dan ternyata setelah 3 hari berlalu, Tergugat berfoto di media sosial jika Tergugat telah berada di kampung Tergugat, sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat, Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat;

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2022, Penggugat telah pisah rumah dan tidak satu tempat tinggal lagi hingga sekarang lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (xx) dengan Tergugat (xx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 di Kampung Pasir Panjang, RT 001/RW 001, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
4. Membebaskan Penggugat biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt, tanggal 01 Agustus 2024, tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 24 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir ulang lagi untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jxx, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya sekaligus menggugat cerai suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 2.5 tahun yang lalu di xx, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH dan berwakil kepada Pemuka agama yang bernama WALI karena Ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit dan tidak bisa hadir;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat, tunai
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan Tergugat berstatus duda nikah dan cerai dibawah tangan dengan isteri pertamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa itsbat nikah Penggugat ini dimaksudkan untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juni tahun 2021;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain, ditambah lagi setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berlaku kasar dengan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan menetap dikampung Tergugat (Pandeglang) sedangkan Penggugat dan anak tinggal bersama saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Pandeglang, di rumah Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu adalah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada WALI yang ada di Pandeglang karena ayah kandung Penggugat tidak bisa hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dalam keadaan sakit;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi apa yang menjadi mahar Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang menjadi saksi nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dengan akta cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama serumah di Pandeglang dirumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke Bukittinggi tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya saksi dapat informasi dari ibu Penggugat bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan menetap dirumah orang tuanya di Pandeglang sejak bulan Oktober 2022 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada awal tahun 2021 di Pandeglang Propinsi Banten, dirumah Tergugat;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir langsung pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri sebagai Ayah kandung Penggugat namun saksi berwakil untuk menikahkan Penggugat ke WALI yang ada di Pandeglang melalui Video Call karena saksi tidak bisa hadir karena sakit;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi mahar pada pernikahan Tergugat dan Penggugat adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah SAKSI NIKAH dan saksi ketahui pada saat video call sesaat sebelum akad nikah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dengan akta cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama serumah di Pandeglang dirumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke Bukittinggi tinggal bersama saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk Penggugat sehingga saksi yang lebih banyak membantu biaya sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke kampungnya di Pandeglang dan tidak mau lagi kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Bukittinggi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*secara de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 di xx, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten”;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*. Hal mana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Februari 2021 di xx, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH yang berwakil kepada WALI. *Ijab* diucapkan oleh WALI setelah menerima perwakilan dari wali nikah Penggugat dan *qabul* dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH serta dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya dalam rangka penyelesaian perceraian (Pasal 7 ayat 3 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan (permohonan) Penggugat tersebut, patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah manghadirkan 3 orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I, II** dan **SAKSI III**. Ketiga saksi ini telah disumpah, maka menurut Majelis Hakim, terkait dengan pengesahan nikah, ketiga saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg, sehingga dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan ketiga saksi tersebut bersumber dari pendengaran dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang (keabsahan) pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta yang setelah dikonstituir terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Februari 2021 di Kampung Pasir Panjang, RT 001/RW 001, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Bertindak sebagai wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH (saksi III) yang berwakil kepada WALI. *Ijab* diucapkan oleh WALI setelah menerima perwakilan dari wali (ayah kandung) Penggugat dan *qabul* dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH serta dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dan nyata bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi, "Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Penggugat) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat religius (mayoritas Islam). Maka sekiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di luar pernikahan,

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 di xx, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain dan sering telponan secara diam-diam, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan pernah mengarahkan parang kearah bahu Penggugat dan Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga tidak pernah membantu Penggugat dalam urusan dalam rumah tangga, dan jika Penggugat menjelaskan kepada orang tua Tergugat, namun tidak ada yang percaya. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2022, ketika itu Penggugat mengantarkan Tergugat untuk pergi bekerja ke bengkel, setelah itu Penggugat pulang kerumah, namun ternyata ketika Penggugat menjemput Tergugat untuk pulang, pemilik bengkel menyampaikan jika Tergugat meminta izin ke tempat jualan orang tua Penggugat, padahal Tergugat tidak mengetahui dimana orang tua Penggugat berjualan, sehingga Penggugat berpikir jika Tergugat telah pergi ke kampung Tergugat di Jawa, karena 1 minggu sebelum kejadian Tergugat

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bertanya dimana bus untuk ke Jawa, sehingga tanpa ada kecurigaan Penggugat menjelaskan jika bus ke Jawa ada di terminal Aur Kuning, sehingga karena Tergugat telah pergi tersebut Penggugat membiarkan saja, dan ternyata setelah 3 hari berlalu, Tergugat berfoto di media sosial jika Tergugat telah berada di kampung Tergugat, sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat, Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anak Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal serumah lagi sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti berupa saksi tiga orang yang juga merupakan saksi pada pengesahan nikah. Menurut penilaian Majelis Hakim, ketiga saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai *person* yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan ucapannya, maka terkait perkara perceraian, ketiganya dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini (telah memenuhi syarat formil kesaksian). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 RBg. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan ketiga saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 171 dan Pasal 172 RBg. Dengan demikian berarti telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mengungkapkan kondisi riil (fakta) yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana dikarenakan sering berselisih dan/atau bertengkar yang disebabkan oleh sikap atau tindakan Tergugat yang kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, hubungan keduanya telah goyah. Akibatnya, frekuensi ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat malah makin

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkat dan telah mencapai puncaknya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut, berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap biaya nafkah Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak bersatu kembali hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/ berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atas tindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, juz II, halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”*. Hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**xx**) dengan Tergugat (**xx**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 di xx Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**xx**) terhadap Penggugat (**XX**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami, **Firdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Dra. Mazliatun**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Minda Hayati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 413/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eliza

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mazliatun

Ketua Majelis,

ttd

Firdaus, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Minda Hayati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp108.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp36.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp274.000,00

(dua ratus tujuh puluh
empat ribu rupiah);